



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 600 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Ibnu Habib Alwahid, S.Pd, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Pemuda mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dinyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/176/Cmt-Trs/IV-2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penyampaian Bahan Persyaratan PAW Badan Permusyawaratan Nagari, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ibnu Habib Alwahid, S.Pd sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Pemuda periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan.
- KETIGA : Mengangkat Saudara Afdal Dinilhaq sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan dari Unsur Pemuda periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Q W
Tab 14-15
Caps Lock
A MPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI
Tarusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan
tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang
digantikan.

↑ Shift
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 September 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 600 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	SEBELUM PENGANTIAN			SETELAH PENGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	HARIANTO, S.P.	Ketua	Cadiak Pandai	HARIANTO, S.P.	Ketua	Cadiak Pandai
2	YULIZAR, S.Pd.	Wakil Ketua	Alim Ulama	YULIZAR, S.Pd.	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	IBNU HABIB ALWAHID, S.Pd.	Sekretaris	Pemuda	YESI SOVIA SARI	Sekretaris	Bundo Kandung
4	YESI SOVIA SARI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kandung	AFDAL DINILHAQ	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	YUFRIZAL PANUNGKEK RAJO MANSUA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	YUFRIZAL PANUNGKEK RAJO MANSUA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

